



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Samarinda Nomor S-600/WPB.20/KP.01/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out SAKTI Tahun 2021 dan Publikasi Materi SAKTI, bahwa Pimpinan Satuan Kerja dapat mempersiapkan pegawai/pejabat yang akan ditugaskan menjadi Operator dan Administrator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
  - b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran

2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
 ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM  
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
 PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN DALAM APLIKASI	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Aliuk, S.Pd., M.Si NIP. 19650128 19860 7 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d)	Approver Aset, Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Angraheni Niken Susanti, S.E NIP. 19840115 201012 2 001 Penata (III/d)	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nurdiyawan, S.Sos NIP. 19710619 199703 1 003 Pembina (IV/a)	Approver	Pejabat Penandatanganan SPM
4	Helmi Mika Pasulu, A.Md NIP. 19820320 200902 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5	Riko Mandala Agung, S.E NIP. 19910630 201903 1 004 Penata Muda (III/a)	Operator Komitmen, Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan

6	Novia Ningrum Permata, A.Md NIP. 19961114 202012 2 014 Pengatur (II/c)	Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan
8	Giska Yolanda, A.Md NIP. 19931212 201903 2 017 Pengatur (II/c)	Admin, Operator Pelaporan dan Operator Piutang	Staf Pengelola Keuangan
9	Sabarudin NIP. 19851128 200811 1 001 Juru (I/c)	Operator Persediaan, Operator Aset, Validator Aset	Operator Simak BMN & Persediaan
10	M. Iman, S.E PPNPN	Operator Anggaran	Operator RKAK/L

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

ttd.

ALIUK